



Jl. Bukit Berbunga No. 13A Sidomulyo - Kota Batu
Telepon : 0341-5102346
Email : set.kotabatu@bawaslu.go.id

Nomor : 169/PM.00.02/K.JI-30/09/2024
Lampiran : 1 (satu)
Sifat : Penting
Perihal : **SARAN PERBAIKAN**

2 September 2024

Yth. KPU KOTA BATU

Di –
Tempat

Dasar Hukum:

1. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

8. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

Menindaklanjuti hasil penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang telah ditetapkan oleh KPU Kota Batu pada tanggal 11 Agustus 2024 melalui Berita Acara Nomor 110/PL.01.2-BA/3579/2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Kota Batu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 dan berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Batu bahwa pada pelaksanaan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 terdapat pemilih dengan kategori Daftar Pemilih Khusus (DPK) dimana pemilih DPK tersebut adalah penduduk setempat yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024 yang menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan KTP Elektronik, bahwa pada pelaksanaan Pemilihan Umum jumlah DPK di Kota Batu sejumlah 2021 (dua ribu dua puluh satu) pemilih yang tersebar di seluruh wilayah Kota Batu (berdasarkan Model D.Hasil Kabko-PPWP), sedangkan yang berhasil diinput datanya oleh Bawaslu Kota Batu sejumlah 1497 (seribu empat ratus Sembilan puluh tujuh) Pemilih dengan element data sesuai dengan KTP Elektronik, yang tersebar di 3 (tiga) Kecamatan antara lain Kecamatan Batu sejumlah 714 (tujuh ratus empat belas) pemilih, Kecamatan Bumiaji 343 (tiga ratus empat puluh tiga) pemilih, dan Kecamatan Junrejo 440 (empat ratus empat puluh) pemilih (*sebagaimana lampiran*).

Oleh karena itu, Bawaslu Kota Batu memberi **Saran Perbaikan** kepada KPU Kota Batu untuk melakukan penyandingan data dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) dengan Data Pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) Pemilihan Umum Tahun 2024 guna dilakukan pencermatan dan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian **Saran Perbaikan** ini, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Ketua,



SUPRIYANTO, SPd

Tembusan disampaikan kepada Yth

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur (sebagai laporan);
2. Arsip.